



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI
NOMOR : 1. TAHUN 1988 SERI B NO : 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI
NOMOR : 3 TAHUN 1987
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II PATI NOMOR 5 TAHUN 1975 TENTANG
MENGADAKAN DAN MEMUNGUT UANG LEGES

Menimbang : bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 5 Tahun 1975 tentang Mengadakan dan Memungut Uang Leges, diundangkan pada tanggal 25 Maret 1976 dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 1 Tahun 1976 Seri B Nomor 1, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan yang terakhir telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 3 Tahun 1982, diundangkan pada tanggal 7 Juni 1982 dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 8 Seri B Nomor 3, perlu diadakan perubahan lagi karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 5 Tahun 1975 tentang Mengadakan dan Memungut Uang Leges sebagai mana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 3 Tahun 1982.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI NOMOR 5 TAHUN 1975 TENTANG MENGADAKAN DAN MEMUNGUT UANG LEGES.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 5 Tahun 1975 tentang Mengadakan dan Memungut Uang Leges yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 8 Maret 1976 Nomor : 45/3 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 1 Tahun 1976 Seri B yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati :

- a. Nomor 14 Tahun 1977 tentang Perubahan Untuk Pertama Kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati tentang Mengadakan dan Memungut Uang Leges yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 13 September 1978 Nomor HK. 305/1978 Tahun 1978 dan diundangkan dalam Lembaran daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 11 Tahun 1978 Seri B ;
- b. Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perubahan Untuk Kedua Kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati tentang Mengadakan dan Memungut Uang Leges yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 25 September 1981 Nomor 188.3/236/1981 Tahun 1981 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 12 Tahun 1981 Seri B ;
- c. Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Untuk Ketiga Kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati tentang